



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAMUDRA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**



NOMOR : 03 /UN54/KS/2021
NOMOR : /ATIM-UNSAM/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS SAMUDRA DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

Pada hari ini senin tanggal satu bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu masehi, bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan jumadil akhir tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriyah bertempat di Langsa, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. BACHTIAR AKOB, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Samudra
Alamat : Jl, Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, SH**
Jabatan : Bupati Aceh Timur
Alamat : Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-Medan Km. 370 Idi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus

Merdeka Universitas Samudra di Kabupaten Aceh Timur dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- (2) bahwa PIHAK KEDUA sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur;
- (3) bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Samudra di Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Samudra di Kabupaten Aceh Timur secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang atau Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar
4. Penelitian atau Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi atau Proyek Independen
8. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik
9. Kegiatan Lainnya yang disepakati Kedua Belah Pihak.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK berhak menyediakan sarana, jasa dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK

Pasal 5 PELAKSANAAN

Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama/Memorandum of Agreement (MoA) tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA

PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, serta bantuan tidak mengikat dari pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (4) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli, dengan ketentuan masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA,
REKTOR

Dr. BACHTIAR AKOB, M.Pd



PIHAK KEDUA,
BUPATI

H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, SH